

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tak dapat dipungkiri, secara falsafati, bahwasanya manusia hidup hanya untuk mencari kebahagiaan melalui instrumen-instrumen kesenangan. Bukan tanpa alasan, pandangan tersebut disandarkan pada pendapat yang muncul dari kalangan Epicureanism yang menyatakan bahwa kesenangan adalah komponen “omega” dari eksistensi manusia.¹ Dengan alasan demikian, dapat diasumsikan bahwa sepanjang hidupnya manusia akan senantiasa melakukan atau pula mengusahakan tindakan-tindakan yang menimbulkan kesenangan bagi dirinya sendiri.

Disisi lain, di era milenium seperti yang penulis tinggal dan hirup udaranya, sangat kental dengan pergaulan yang semakin liar, keterbukaan informasi yang semakin vulgar, arus informasi yang tak terbandung, perang ideologi yang mengganas, arus keluar masuk komoditas yang makin masif dan tak terkendali adalah ciri khas dari apa yang dikenal sebagai globalisasi. Globalisasi, sebuah diksi yang sudah menjadi klise di telinga manusia milenial dan merupakan kata yang sangat awam, namun memiliki sejuta dampak bagi kehidupan manusia. Warna-warni dampaknya dapat dilihat dari apa yang menyelimuti kehidupan manusia kini, misalnya teknologi,

¹ Jules Evans, *Filosofi Untuk Hidup Dan Bertahan Dari Situasi Berbaya Lainnya*, ed. Eka suryana Saputra, Nurjannah Intan, and Eka Arief Setyawan, trans. Rini Nurul Badariyah (Sleman: Penebir Benteng, 2020).

budaya, politik, ekonomi, dan masih banyak lagi.² Dampak yang paling dirasakan oleh manusia di era milenium ini, khususnya yang bertempat tinggal di Indonesia, adalah peredaran narkoba yang kian masif di Indonesia sebagai akibat makin tak terkendalinya komoditas yang masuk ke dalam negeri melalui transaksi-transaksi perdagangan ilegal.³

Pandangan dari sisi filosofis tersebut menghasilkan sebuah benang merah yang melatari makin maraknya persebaran narkoba di tengah masyarakat, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Kemudian, hal tersebut diperkuat dengan data Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba 2021 yang dirilis oleh Badan Narkotika Nasional di tahun 2022. Dari data tersebut, ditemukan bahwa terdapat peningkatan penyalahgunaan narkoba setahun pakai dari tahun 2019 ke 2021, yaitu 1,80% ke 1,95% .⁴ Data dan angka tersebut mendeskripsikan terjadinya sebuah lonjakan pada kuantitas penyalahguna narkoba yang mengonsumsi narkoba secara intens dalam setahun terakhir sebelum survei dilakukan, yaitu 180 dari 10.000 orang di tahun 2019 menjadi 195 dari 10.000 orang di tahun.⁵ Lebih spesifik lagi, di kota batu, yang notabene merupakan *locus* penelitian, pun turut memberikan

² Selu Margaretha Kushendrawati, “Masyarakat Konsumen Sebagai Ciptaan Kapitalisme Global: Fenomena Budaya Dalam Realitas Sosial,” *Makara Human Behavior Studies in Asia* 20, no. 2 (2006).

³ Dheny Rusdiyanto et al., “Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.7852>.

⁴ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Badan Riset dan Inovasi Nasional, and Badan Pusat Statistik, “Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba 2021” (Jakarta, 2022), <https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggah/2022/07/SURVEI-NASIONAL-PENYALAHGUNAAN-NARKOBA-TAHUN-2021-1.pdf>.

⁵ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Badan Riset dan Inovasi Nasional, and Badan Pusat Statistik.

sumbangsih yang cukup besar untuk kenaikan prevalensi kenaikan data pengguna narkoba. Hingga tahun 2023, tercatat 77 orang masih menjalani rehabilitasi dan mengukap 2 kasus narkoba yang telah dinyatakan P21 oleh Kejaksaan Kota Batu.⁶

Melihat kondisi yang semakin memburuk, sebab internal manusia yang selalu menginginkan sebuah kebebasan dan kesenangan, yang kemudian didukung dengan suasana zaman yang semakin liar. Hukum harus mengambil peran penting untuk mengentaskan permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. sebagaimana adagium arti dari *Ubi societas ibi ius*, yaitu dimana ada masyarakat, maka disitu ada hukum.⁷ Dalam pandangan logika *a contrario*, hukum ada sebagai konsekuensi adanya permasalahan yang lahir dari rahim masyarakat dan fungsi hukum adalah untuk menyelesaikan segala perkara yang terjadi di masyarakat.

Sebagai kausalitas atau tindak lanjut dari adanya adagium dan penafsiran tersebut, maka lahirlah berbagai peraturan perundangan yang membahas mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkoba, sebagai jalan keluar atas berbagai masalah yang berkenaan dengan narkoba, salah satunya adalah Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya disebut sebagai UU Narkotika).

⁶ Tim SuaraJatimPost.com, "Tahun 2023, Kasus Narkoba Kota Batu Masih Tinggi," *Beritasatu.Com*, April 5, 2024, <https://www.beritasatu.com/network/suarajatimpost/74718/tahun-2023-kasus-narkoba-kota-batu-masih-tinggi>.

⁷ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana* (Sleman: PENERBIT DEEPUBLISH, 2018).

Namun, perlu dipahami bahwasanya, tidak seluruhnya subjek dari tindakan penyalahgunaan narkoba merupakan pelaku, namun pasti juga terdapat korban, yang mana menempati posisi sebagai konsumen dari para pelaku utama. Maka dari itu, UU Narkotika menawarkan banyak solusi yang ditawarkan, baik solusi yang sifatnya preventif, persuasif, rehabilitatif, maupun kuratif, dalam mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkoba tersebut, salah satu bentuk yang paling aktual dan masif terasa kehadirannya di masyarakat adalah upaya rehabilitasi. Sebagaimana yang telah tertuang dalam Pasal 54 UU Narkotika, yang menyatakan bahwa para pecandu dan korban dari penyalahgunaan narkoba wajib melakukan upaya-upaya rehabilitasi medis dan sosial.

Perlu disadari kembali bahwa, sejatinya rehabilitasi merupakan salah satu bentuk dari keadilan restoratif sebab, dalam pandangan Albert Eglash, hakikat dari keadilan restoratif adalah memulihkan kondisi. Argumentasi bahwa rehabilitasi pada perkara narkoba adalah bentuk keadilan restoratif, kemudian dikuatkan melalui makna dari keadilan restoratif dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Perlu disadari kembali bahwa, sejatinya rehabilitasi merupakan salah satu bentuk dari upaya hukum yang merestorasi keadaan seseorang atau kondisi sebab terjadinya kerugian sebagai akibat dari adanya perbuatan pidana, dalam perkembangannya dikenal dengan konsep keadilan restoratif, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a *jo*. Pasal 7 huruf b Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang

Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut Perpol tentang Keadilan Restoratif), tepatnya pada pasal 9 ayat (1) huruf a *jo.* Pasal 7 huruf b, yang pada intinya menyampaikan bahwasanya perkara-perkara pidana yang dapat dilakukan *restorative justice* hanya meliputi tindak pidana yang menyangkut perkara informasi dan transaksi elektronik, narkoba, dan lalu lintas. Selanjutnya, pecandu dan korban penyalahgunaan Narkoba pada perkara pidana narkoba akan dilakukan *restorative justice* melalui pengajuan rehabilitasi.

Namun, penerapan rehabilitasi pada Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba tidak serta merta, terdapat ketentuan lain yang mengatur mengenai ambang batas maksimum barang bukti narkoba yang ditemukan saat pelaku tertangkap tangan, yakni pada Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut Kepdirjen BPU tentang Penerapan Keadilan Restoratif) dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (selanjutnya disebut SEMA No. 4 Tahun 2010).

Hal ini juga berkaitan dengan *Quo Vadis, Quo Vadis* dalam konteks tindak pidana narkoba merupakan sebuah refleksi kritis mengenai arah kebijakan hukum Indonesia dalam menangani peredaran dan

penyalahgunaan narkoba. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur secara tegas larangan, sanksi pidana, hingga ancaman pidana mati bagi pengedar narkoba, sementara Pasal 54 menegaskan bahwa pecandu wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

Dalam praktiknya, penegakan hukum masih menghadapi berbagai persoalan, seperti overkriminalisasi terhadap pengguna yang seharusnya direhabilitasi tetapi justru dipidana penjara, inkonsistensi penerapan rehabilitasi oleh aparat penegak hukum, serta perdebatan mengenai efektivitas pidana mati bagi bandar narkoba yang sering dipandang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Istilah *Quo Vadis* dalam tindak pidana narkoba berfungsi sebagai alat analisis untuk menilai kesesuaian antara norma hukum positif dengan realitas empiris, sekaligus mengarahkan diskursus akademik pada pilihan kebijakan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan.

Posisi *Quo Vadis* dalam tindak pidana narkoba terletak pada fungsinya sebagai instrumen reflektif untuk mempertanyakan arah kebijakan hukum Indonesia dalam menangani masalah narkoba. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memberikan dasar hukum yang tegas, mulai dari larangan, sanksi pidana berat, hingga ancaman pidana mati bagi pengedar, serta ketentuan

rehabilitasi bagi pecandu sebagaimana diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 127. Namun, dalam praktiknya, implementasi undang-undang tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti overkriminalisasi terhadap pengguna yang seharusnya direhabilitasi tetapi justru dipenjara, inkonsistensi penerapan rehabilitasi oleh aparat penegak hukum, serta perdebatan mengenai efektivitas pidana mati yang dianggap bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Oleh karena itu, *Quo Vadis* dalam tindak pidana narkoba menempati posisi penting sebagai pertanyaan kritis: apakah penegakan hukum narkoba di Indonesia akan terus menekankan pendekatan represif dengan pidana berat, ataukah akan diarahkan menuju pendekatan yang lebih humanis dengan menekankan rehabilitasi, pencegahan, dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, *Quo Vadis* berfungsi sebagai kerangka analisis akademis untuk menilai kesesuaian antara norma hukum positif dengan realitas empiris, sekaligus menentukan arah pembaruan hukum narkoba di masa depan.

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, dan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (selanjutnya disebut Perma tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi) pun mengatur mengenai pelaksanaan dan

ketentuan teknis dari penempatan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika pada saat prosesi penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pemidanaan dilangsungkan. Kemudian, Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, dan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (selanjutnya disebut Perma tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi) pun mengatur mengenai pelaksanaan dan ketentuan teknis utama dari penempatan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika pada saat prosesi penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pemidanaan dilangsungkan.

Dalam upaya penegakan keadilan restoratif tersebut, Badan Narkotika Nasional (selanjutnya disebut sebagai BNN), yang merupakan salah satu unsur utama dalam pencegahan dan penindakan perkara narkotika, pun memiliki peran penting. Kinerja BNN dalam upaya penegakan keadilan restoratif bagi para pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika kemudian diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (selanjutnya disebut PerKap BNN No. 11 Tahun 2014).

Dalam dunia utopis hukum, PerKap BNN No. 11 Tahun 2014 memainkan peran kunci dalam pada prosesi keadilan restoratif bagi para korban penyalahgunaan narkoba berjalan. Hal tersebut disebabkan PerKap BNN No. 11 Tahun 2014 memuat ketentuan mendasar dalam proses penegakan keadilan restoratif bagi para korban penyalahgunaan narkoba, atau dapat dikatakan sebagai Standard Operasional Prosedur (SOP) bagi BNN.

Namun, penulis sadar bahwa pada realitas berkehidupan, terdapat sebuah benturan antara hal yang dicita-citakan dan hal yang terlaksana, atau dalam istilah hukum dikenal dengan istilah *das sollen*, *das sein*. Demikian yang terjadi pula pada prosesi penegakan hukum atas rehabilitasi para Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba sebagai bentuk dari keadilan restoratif itu sendiri. Maka dari itu, diperlukan upaya penyidikan melalui instrumen-instrumen akademis sebagai garda terdepan dalam memonitoring dan mengevaluasi kinerja dari penegakan hukum.

Penulis juga mempertimbangkan dan merujuk dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Misalnya penelitian yang dihasilkan oleh Tesis C. Wisnu Adji Pamungkas dengan Judul "*Penerapan Restorative Justice Pada Korban Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Hukum Polda Sumatera Utara (Studi di Direktorat Reserse Polda Sumatera Utara)*" Dalam penelitian yang dilakukan oleh C. Wisnu Adji Pamungkas tersebut didapati sebuah kesimpulan bahwasanya Penerapan *restorative justice* yang dilakukan Polri dalam proses penanganan perkara pidana di Direktorat

Reserse Polda Sumatera Utara dapat dilihat dari 2 (dua) dimensi yakni: Pertama, penanganan fokus kepada pemulihan korban sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba. Kedua, penangan perkara terkait kepentingan umum dan Harkamtibmas berdasarkan penilaian sendiri.

Dengan acuan penelitian terdahulu tersebut, penulis merasa ada rasa kuriositas yang menggebu dibenak penulis, penulis ingi menumpahkannya ke dalam sebuah karya tulis penelitian. Dengan maksud menjamin optimalitas dan kesesuaian penelitian ini dengan realitas yang ada di tengah masyarakat, maka penulis memilih *locus* di Kota Batu dengan objek penelitian di Badan Narkotika Nasional KotaKepolisian Resort Batu.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Penegakan Hukum terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba oleh Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kota Batu? ;
2. Apakah Kinerja dari Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kota Batu terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Teori Keadilan Restoratif?
3. Apakah Kinerja dari Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kota Batu terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkoba Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi?

C. Tujuan Penelitian

Eksistensi sebuah penelitian tidaklah bermartabat kosong yang hanya dijadikan bahan formalitas untuk kelulusan saja, penelitian haruslah menjadi lokomotif akademis yang bermuatan komparasi antara *das sollen* dan *das sein*, serta menjembatani keduanya dalam rangka mewujudkan negara yang utopis. maka dari itu, tujuan dalam rumusan masalah di atas adalah:

1. Menganalisa Implementasi Penegakan Hukum terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika oleh Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kota Batu;
2. Mengevaluasi Kinerja dari Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kota Batu terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Teori Keadilan Restoratif;
3. Mengevaluasi Kinerja dari Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kota Batu terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan direalisasikan oleh penulis, sebisa mungkin dapat dirasakan kehadirannya oleh khalayak umum maka, manfaat yang ada dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Rumusan-rumusan masalah yang keluar dari monolog malam penulis yang pada akhirnya penulis bawa dalam skripsi ini akan memberikan sumbangsih pemikiran baru sebagai bahan kritis dan penunjang perkembangan hukum di bidang narkotika yang lebih sempurna. Penelitian yang penulis berusaha selesaikan ini juga menjadi penelitian-penelitian yang berbeda dari penelitian lainnya terkait dengan penelisikan usaha-usaha penerapan keadilan restoratif melalui rehabilitasi pada objek penelitian, yaitu Badan Narkotika Nasional Batu.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang dihadirkan oleh penelitian ini adalah sebagai sarana tumbuh kembang pemikiran penulis dalam ranah ilmu yang mempelajari hukum di Indonesia secara komprehensif, karena prosesnya yang membutuhkan waktu dan manfaat praktis dari penelitian ini ialah sebagai topik yang menarik bagi para praktisi hukum dan/atau para akademisi hukum angkat sebagai topik diskusi menarik dikelas ataupun diruang lain

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari riset ini adalah sebagai gambaran nyata perihal proses-proses menghidupkan hukum dari yang hanya catatan berupa aksara menjadi sesuatu yang melibatkan perilaku makhluk bernyawa, sekaligus menjadi acuan dalam mengevaluasi kinerja lembaga penegak hukum, khusus pada penerapan konsep keadilan restoratif melalui proses rehabilitasi pada Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

Diharapkan bahwa penelitian ini memberikan sumbangsih pemikiran baru sebagai bahan kritis dan penunjang perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, lebih khusus lagi mengenai riset yang membahas efektivitas penegakan hukum narkotika berasaskan pada keadilan restoratif.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penuh rasa curiositas, penulis menjajaki penelitian ini. Penulis memiliki sebuah prinsip bahwa segala sesuatu yang berasal dari akal budi akan senantiasa memiliki dampak yang positif pada alam dan manusia karena akal budi manusia merupakan sumber kebenaran. Hal itu diperkuat dengan pernyataan Rene Descartes, yakni *cogito ergo sum* yang memiliki arti bahwa saya berpikir, maka saya memiliki eksistensi.⁸ Untuk menjembatani keyakinan hati dan

⁸ Atang Abdul Halim and Beni Ahmad Saebeni, *Filsafat Umum: Dari Metodologi Sampai Teofilosofi* (Bandung: CV Pustaka setia, 2020), hal. 247.

akal budi penulis perihal tipe penelitian ini, maka penulis memilih tipe yuridis sosiologis.

Pada dasarnya metode penelitian yuridis sosiologis sendiri ialah sebuah metode penyelidikan yang didasarkan atas regulasi atau perundang-undangan dan kemudian dikomparasikan dengan realitas yang terjadi di masyarakat,⁹ atau dengan kata lain sebuah metode yang mengamati hukum yang bekerja di masyarakat.¹⁰ Pada dasarnya, pendekatan ini dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti untuk kemudian dijadikan sebuah landasan mengamati kinerja hukum tersebut di masyarakat.¹¹

2. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis dilaksanakan di Badan Narkotika Nasional Kota Batu.

3. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian, kalangan awam telah mendikotomikan data sumbernya, yakni data yang bersumber dari responden dan data yang bersumber dari perpustakaan. Sebuah data dikatakan sebagai data yang primer, apabila ia meliputi informasi yang didapat langsung dari orang atau responden pertama. Berbeda dengan data sekunder, bahan

⁹ Nur Solikin, *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN HUKUM*, ed. Tim Qiara Media (Pasuruan: CV. PENERBIT QIARA MEDIA, 2019).

¹⁰ Lilis Mulyani, "PENDEKATAN SOSIAL DALAM PENELITIAN HUKUM," *Jurnal Masyarakat & Budaya* 12, no. 3 (2010), <https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jmb.v12i3.150>.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Pradana Media Group, 2011).

atau sumber data yang diperoleh dari literatur atau pustaka itulah yang dimaksud sebagai data sekunder.

a) Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapat diluar dari data sekunder, bahkan data sekunder tidak akan dapat dapat primer karena pengambilan datanya langsung dari sumber pertama sehingga penulis wajib untuk memperolehnya dari sumber aslinya.¹² beralaskan pengertian ini penulis yang menggunakan metode yuridis-empiris yang berarti kesaksian masyarakat langsung itulah yang menjadi acuan atau sumber dari data primer pada penelitian yang dilaksanakan penulis ini. Adapun beberapa sumber yang digunakan yaitu, diperoleh dari lapangan baik observasi secara langsung maupun melalui wawancara dengan petugas atau satuan tugas Tim Asesment Terpadu Badan Narkotika Nasional Kota Batu.

b) Data sekunder

Sebuah komplemen dari data primer, data sekunder tidak harus mendapatkannya dengan terjun lapang dan lahir

¹² David Tan, 'Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum', *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8.8 (2021), 2471.

sumbernya, melainkan data sekunder sudah tersedia yang dengan mudah kita cari dan kumpulkan memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai bahan penunjang dari data primer.¹³ Kesaksian-kesaksian secara nyata dan langsung terjadi di masyarakat yang penulis teliti tentu akan direduksi terlebih dahulu serta ditunjang menggunakan teori-teori yang ada, maka dari itu kelompok data sekunder yang digunakan dan dimanfaatkan penulis untuk menyusun penelitian ini meliputi buku, artikel ilmiah, artikel jurnal dan *website* atau situs internet yang dapat penulis pertanggung jawabkan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data-data layaknya data primer dan sekunder secara kolektif tentu perlu dikumpulkan sebelum disajikan. Maka dalam mengumpulkan data-data ini penulis menggunakan:

a) Wawancara

Percakapan yang terdiri dari *interviewer* atau pewawancara dan *interview* selaku terwawancara dalam menggapai suatu tujuan dan maksud tertentu adalah sebuah kegiatan yang umumnya disebut sebagai proses wawancara, metode wawancara ini dilakukan sebagai maksud untuk

¹³ *Ibid.*

memetik hasil dari tujuan peneliti.¹⁴ Dikorelasikan dengan penelitian yang penulis pakai wawancara ini adalah sebuah proses dalam mengumpulkan data yang bersumber dari pengalaman hidup, yang bersangkutan dengan pendidikan dan keputusan melakukan pernikahan dini, dari objek penelitian. Setelah dilakukan wawancara, seluruh jawaban dari kedua orang tersebut dirumuskan sesuai dengan pedoman wawancara.

b) Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.¹⁵ Secara sederhana metode dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen atau foto-foto serta lampiran yang berguna sebagai informasi dalam penelitian ini. Alat bantu yang digunakan pada saat dokumentasi adalah kamera. Kegiatan dokumentasi dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data-data tentang pengalaman dari objek penelitian.

c) Studi Kepustakaan

¹⁴ Darman Umagapi And Arisandy Ambarita, "Sistem Informasi Geografis Wisata Bahari Pada Dinas Pariwisata Kota Ternate," *Jurnal Ilmiah Ilkominfo-Ilmu Komputer & Informatika* 1, No. 2 (2018): Hal. 64.

¹⁵ Henny Syapitri, Amila, and Juneris Aritonang, *Buku Ajar Metodologi Penelitian Kesehatan*, ed. Aurora Hawa Nadana (Malang: Ahlimedia Press, 2021).

Teknik ini berupa mencari serta mengumpulkan data-data yang diperlukan oleh penulis¹⁶, namun data tersebut berupa data-data sekunder yang relevan dengan isu hukum yang penulis angkat bisa berupa dari undang-undang, buku, artikel jurnal, artikel ilmiah yang terakreditasi atau prosiding dan situs atau *website* resmi yang dapat dipertanggungjawabkan.

5. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan sebelum disajikan perlu dianalisis terlebih dahulu, dalam menganalisis dan proses memetik hikmah dari penelitian yang telah dilakukan, penulis menggunakan teknik *analysis interactive model* milik Miles dan Huberman, yaitu dengan mereduksi datanya lalu menyajikan data tersebut, menarik kesimpulan data yang telah disajikan lalu memverifikasinya.¹⁷

G. Sistematika Penulisan

Sistematika kepenulisan untuk memperlihatkan isi penulisan tugas akhir secara garis besar setiap bab yang akan dibahas. Dalam penelitian yang berjudul "*Quo Vadis Penanganan Korban Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Berdasarkan Prinsip Keadilan Restoratif Dan Prinsip Penegakan Hukum (Studi Kasus Badan Narkotika Nasional*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018). Hal. 246

Kota Batu” akan terdiri dari 4 (empat) bab yang akan bersangkut paut satu sama lain, 4 (empat) bab tersebut ialah:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab I merupakan bab pertama dalam struktur kepenulisan ini, bab ini meliputi banyak aspek penting dalam sebuah penelitian terkhususnya skripsi. Isi dari bab I ini ialah: pendahuluan, tersusun atas komponen latar belakang yang berisikan keresahan penulis sebelum mengangkat topik yang sedang diteliti, rumusan masalah yang menjadi dasar pembahasan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat ideal yang diperoleh pasca penelitian. Metode penelitian, memuat instrumen-instrumen yang dijadikan sandaran mengukur kebenaran dalam prosesi penelitian. Pada prosesi penulisan skripsi ini, penulis menerapkan pendekatan penelitian *socio legal research* untuk mencari kebenaran hukum pada topik yang diangkat. Pendekatan yang dipilih penulis mempergunakan instrumen data yang bersifat primer dan sekunder. Metode yang digunakan

untuk mengumpulkan bahan hukum tersebut adalah wawancara dan dokumentasi. Dengan seluruh instrumen bahan hukum yang telah terkumpul dalam menyokong penulis untuk mencari kebenaran hukum.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA


Bab II yang berisi kajian pustaka ini berisi tentang kajian-kajian yang mendasari judul yang penulis angkat, selayaknya pengertian dari sketsa umum rehabilitasi dalam kacamata hukum, keadilan restoratif, dan upaya-upaya dalam penanganan tindak pidana narkoba di Indonesia.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori-teori paten, hukum dan beberapa literatur yang menjadi titik berat kerangka pembahasan dalam bab II ini, karena data mentah yang diperoleh dianalisis dan dikritisi hingga menjadi sebuah rangkaian jawaban untuk rumusan masalah yang dijunjung dan dikorelasikan pada situasi di lapangan.

BAB IV : PENUTUP

Ujung kalimat dari penelitian yang berjudul “*Quo Vadis Penanganan Korban Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Berdasarkan Prinsip Keadilan Restoratif Dan Prinsip Penegakan Hukum (Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Kota Batu)*” terdapat dalam bab IV ini, karena struktur dari bab ini adalah benang merah yang dapat di tarik dalam pembahasan di bab III dan segelintir saran untuk pembaca dari karya tulis ini dalam mengembangkan karya dan penelitiannya kelak.



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Gamasena Naufal Canary Handoko

Nim : 202010110311112

Dengan Judul Skripsi :

“ Quo Vadis Penanganan Korban Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Berdasarkan Prinsip Keadilan Restorative Dan Prinsip Penegakan Hukum”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 22 Oktober 2025

LOLOS
PLAGIASI

